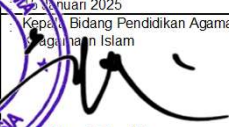




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT
BIDANG PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM
Jl Kuni 79 B Padang 25114- Telp. (0751) 21686 Fax. (0751) 22583
Website : <https://sumbar.kemenag.go.id>, e-Mail : kanwilsumbar@kemenag.go.id

Nomor	MORA.08.02.CFM.01.SOP.02
Tanggal Penetapan	01 Desember 2024
Tanggal Berlaku	1 Januari 2025
Tanggal Expire	31 Desember 2025
Dibuat oleh	Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
Ditandatangani oleh	 H. Joben, S.Ag, MA
NIP	197301031997031001

SOP PENDIRIAN DAN PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PKPPS ULYA

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Data Pendidikan pada Kementerian Agama	1 Memiliki kemampuan administrasi perkantoran 2 Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme tata persuratan 3 Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan 4 Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pelaksanaan PKPPS 5 Memiliki kemampuan IT
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 SOP Izin Keberadaan Pesantren 2 SOP Operator EMIS Pontren	1 Komputer/Laptop 2 ATK 3 Sistem aplikasi EMIS

PERINGATAN	PENCATATAN/PENDATAAN
Dalam hal ini tidak dilaksanakan, maka Satuan Pendidikan PKPPS tidak berhak mendapatkan Ijazah resmi dari Kementerian Agama	1 Buku Agenda 2 Sistem Aplikasi EMIS

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kakanwil	Kabid	Ketua Tim Kerja	Pelaksana	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota beserta berita acara hasil verifikasi dan berkas pengajuan ijin operasional ke PTSP						berkas dokumen pengajuan ijin	5 menit	Berkas dokumen	
2	Menerima dan memeriksa kembali berkas yang diajukan, jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan dan jika berkas lengkap akan dilanjutkan ke kepala bidang						berkas dokumen pengajuan ijin	15 menit	Berkas dokumen	Menerima dari PTSP
3	Menerima disposisi dan mempelajari Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota beserta berita acara hasil verifikasi dan berkas pengajuan ijin operasional. Jika persyaratan tidak lengkap, berkas dikembalikan ke pemohon						berkas dokumen pengajuan ijin	20 menit	Berkas dokumen	
4	Jika persyaratan lengkap, JFT/JFU akan melakukan Verifikasi lapangan						berkas dokumen pengajuan ijin	5 hari	Berkas dokumen	
5	Jika persyaratan pengajuan ijin operasional sudah sesuai dengan Verifikasi Lapangan, maka diadakan Rapat pertimbangan pemberian ijin operasional PKPPS ULYA						berkas dokumen pengajuan ijin	10 menit	Berkas dokumen	
6	Membuat draft SK dan Piagam Ijin Operasional untuk disetujui dan di paraf oleh Kabid PPKIS						draft SK dan Piagam Ijin Operasional	10 menit	Berkas dokumen	
7	SK Ijin Operasional dan Piagam Ijin Operasional ditandatangani Kakanwil						SK dan Piagam Ijin Operasional	5 menit	Berkas dokumen	
8	Penerbitan SK dan Piagam Ijin Operasional						SK dan Piagam Ijin Operasional	5 menit	Berkas dokumen	
9	Menyerahkan SK dan Piagam Ijin Operasional kepada pemohon						SK dan Piagam Ijin Operasional	5 menit	Berkas dokumen	



: mulai/selesai



: proses



: pengambilan keputusan

